



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 40/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019
TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PANGANDARAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan adanya kesalahan pengetikan pada Nomor 1, 3 dan 6 kolom lokasi pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran;

b. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu melakukan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1, 3 Dan 6 Kolom Lokasi Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PANGANDARAN.
- PERTAMA** : Merubah Lampiran nomor 1, 3 Dan 6 kolom Lokasi Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 25 Maret 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,

Ttd.

MUHTADIN, S.H.I.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Pangandaran.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 40/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019

Tanggal : 25 Maret 2019

Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran.

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE DI KABUPATEN
PANGANDARAN**

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> • Lapang Desa Cintaratu, Parigi;
		<ul style="list-style-type: none"> • Lapang Desa Ciliang, Parigi.
3.	CIMERAK	<ul style="list-style-type: none"> • Lapang Desa Sukajaya;
		<ul style="list-style-type: none"> • Lapang Desa Ciparanti.
6.	MANGUNJAYA	<ul style="list-style-type: none"> • Lapang Desa Mangunjaya;
		<ul style="list-style-type: none"> • Lapang Sindangsari, Desa Sukamaju.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ipong Sukardi

